

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024. Sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yaitu Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan hukum proyustisia di kewilayahan yang ditangani dan Persentase Tindakan administrative keimigrasian di kewilayahan yang ditangani. Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima. Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi dengan indikator kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan

rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan

baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 03 Januari 2025

Kepala Kantor Imigrasi



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
C. Maksud dan Tujuan	19
D. Aspek Strategis	20
E. Isu Strategis	22
F. Sistematika Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis	26
B. Perjanjian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	35
B. Realisasi Anggaran	91
C. Capaian Kinerja Anggaran	94
D. Capaian Kinerja Lainnya	103
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
LAMPIRAN	117

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penghargaan Manajemen Pemberitaan dan Penyajian Informasi Publik Melalui Media Sosial .....	10
Gambar 2. Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.....	16
Gambar 3 . Komposisi Pegawai .....	17
Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Utara .....	18
Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Kabupaten Bireuen.....	18
Gambar 6. Peta Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe .....	19
Gambar 7. Screenshot aplikasi ERB – RKTRB .....	78
Gambar 8. Screenshoot atau bukti nilai perolehan dari aplikasi survey ILK.....	83
Gambar 9. Infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang .....	93
Gambar 10. Screenshot dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART ...	99
Gambar 11. Screenshot Aplikasi E-Performance .....	105
Gambar 12. Screenshot Aplikasi E-Monev .....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pohon Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe .....	29
Tabel 2. Tata Nilai Berakhlak .....	30
Tabel 3. Tata Nilai Pasti .....	31
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	33
Tabel 5. Anggaran Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe .....	34
Tabel 6. Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe .....	36
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia.....	41
Tabel 8. Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia .....	42
Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani dengan Standar Nasional.....	43
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Andministratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani.....	46
Tabel 11. Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani 2020-2024.....	47
Tabel 12. Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani dengan Standar Nasional.....	48
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima .....	56
Tabel 14. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024 .....	57
Tabel 15. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional .....	58

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I .....	66
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II .....	69
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan III .....	72
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan IV .....	75
Tabel 20. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024 .....	79
Tabel 21. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.....	80
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan .....	83
Tabel 23. Nilai Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan .....	85
Tabel 24. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024 .....	87
Tabel 25. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.....	88
Tabel 26. Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	91
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja.....	92
Tabel 28. Hasil capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023.....	95
Tabel 29. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	98
Tabel 30. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	98
Tabel 31. Capaian Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe ...	100
Tabel 32. Data penerbitan Paspor.....	107

Tabel 33. Data perlintasan .....	108
Tabel 34. Data Deteni .....	108
Tabel 35. Data Pengawasan .....	110

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan;
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 50%-100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian nihil atau 0% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,43%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 125%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.863.168.309,- atau persentase realisasi 94.39% dari total anggaran Rp. 9.390.327.000,-. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 6.739.871.716,- atau persentase realisasi 98.49% dari total anggaran Rp. 6.843.018.000,-. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2024 sebesar Rp. 11.611.123.563,- atau persentase realisasi 225% dari total anggaran Rp. 4.551.395.000,-.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa.

1. PEDANG PORA merupakan inovasi Petugas Datang Melayani Paspur Anda;
2. MiLHO LOEN MEUBAKTI merupakan inovasi Buletin Imigrasi Lhokseumawe;

3. MiLHO SARING merupakan inovasi Sasaran Kinerja Pegawai Integritas;
4. MiLHO SI CAPER merupakan inovasi Sistem Informasi Capaian Kinerja;
5. ES MiLHO merupakan inovasi Emergency Service Imigrasi Lhokseumawe;
6. MiLHO KIPAS merupakan inovasi Kirim Paspor Via Pos.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah berhasil memperoleh penghargaan/predikat serta instansi yang memberikan.



Gambar 1. Penghargaan Manajemen Pemberitaan dan Penyajian Informasi Publik Melalui Media Sosial

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Penegakan hukum keimigrasian;
- Keamanan negara;
- Pelayanan keimigrasian; dan
- Fasilitator Pembangunan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Pelabuhan No. 05 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 03 (tiga) kota/kabupaten yang terdiri dari wilayah Kabupaten Aceh Utara, wilayah Kabupaten Bireuen dan wilayah Kota Lhokseumawe.

Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah kendali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Setelah melalui perjalanan yang Panjang sejak

Tahun 1964, pada tahun 1970-an Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe bermula dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah.

Pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-03.OT.01.01 Tahun 2012 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Takengon dan Kantor Imigrasi Kelas II Labuhan Bajo bulan Mei 2012. Maka sejak itulah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe telah berkurang dan menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Takengon. Sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe terdiri dari pemerintahan Kota Lhokseumawe sendiri dan 2 pemerintah kabupaten yaitu kabupaten Aceh Utara dan kabupaten Bireuen.

Kemudian tepatnya pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe merubah nama satuan kerjanya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan wilayah kerja yang sama.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dibagi ke dalam beberapa bidang seksi dan urusan, diantaranya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bidang Fasilitatif yang terdiri atas Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud

pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:


1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:  
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga. Fungsi Subbagian Tata Usaha yaitu:


- a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
  - c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:  
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian memiliki tugas melakukan pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan perlintasan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Fungsi Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian yaitu:
- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
  - b. Pelayanan paspor;
  - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
  - d. Pelayanan izin tinggal;
  - e. Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian;
  - f. Pelayanan izin masuk Kembali;
  - g. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
  - h. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
  - i. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
  - j. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
  - k. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
  - l. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:  
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Fungsi Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yaitu:
- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian keimigrasian;
  - c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
  - d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
  - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:  
 Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan, pengawasan intelijen dan penindakan keimigrasian. Fungsi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yaitu:
- Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian;
  - Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
  - Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
  - Penyajian informasi produk intelijen;
  - Pengamanan personal, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian;
  - Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
  - Pelaksanaan Tindakan administrative keimigrasian; dan
  - Pelaksanaan pemulangan orang asing.



Gambar 2. Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 35 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 5 orang Eselon V, dan 25 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



Gambar 3 . Komposisi Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-HH-03.OT.01.01 Tahun 2012 tanggal 01 Mei 2012 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe meliputi:

1. Wilayah Kabupaten Aceh Utara;
2. Wilayah Kabupaten Bireuen;
3. Wilayah Kota Lhokseumawe.



### 3. Wilayah Kota Lhokseumawe



Gambar 6. Peta Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Pelabuhan Khusus PAG Blang Lancang serta Pelabuhan Khusus PT PIM.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk meningkatnya kinerjanya.

#### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi
    - PEDANG PORA merupakan inovasi Petugas Datang Melayani Paspur Anda;
    - MiLHO LOEN MEUBAKTI merupakan inovasi Buletin Imigrasi Lhokseumawe;
    - MiLHO SARING merupakan inovasi Sasaran Kinerja Pegawai Integritas;
    - MiLHO SI CAPER merupakan inovasi Sistem Informasi Capaian Kinerja;
    - ES MiLHO merupakan inovasi Emergency Service Imigrasi Lhokseumawe;
    - MiLHO KIPAS merupakan inovasi Kirim Paspur Via Pos.

## **E. Isu Strategis**

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, diantaranya:

1. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
  - a. Masih kurangnya jumlah pegawai untuk pelayanan keimigrasian dan melakukan clearance kapal;
  - b. Terjadinya pemadaman Listrik sehingga mengganggu proses pelayanan;
  - c. Terhambatnya kinerja pegawai dikarenakan adanya pemohon yang datang tidak sesuai dengan jadwal atau jam pelayanan;
  - d. Ruangan pelayanan Paspor dan Izin Tinggal yang belum memadai dengan jumlah pemohon perharinya.
  
2. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
  - a. Wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawe yang luas sehingga belum dapat dijangkau untuk optimalnya pengawasan keimigrasian;
  - b. Kekurangan jumlah pegawai untuk melaksanakan pelayanan pengantian paspor hilang, rusak dan perubahan data;
  - c. Ruang Detensi Imigrasi masih belum memadai.
  
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
  - a. Kurangnya pegawai yang memahami jaringan kesisteman;
  - b. Kurangnya pegawai untuk menjangkau seluruh Masyarakat dalam penyebaran informasi keimigrasian;
  - c. Banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana pengajuan permohonan melalui Aplikasi M-Paspor.

#### 4. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe saat ini belum mencukupi untuk menangani berbagai tugas administrasi dan operasional yang terus meningkat;
- b. Keterbatasan pada beberapa bidang yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pengelolaan dokumen dan arsip yang penting untuk mendukung kegiatan keimigrasian;
- c. Beban kerja yang tinggi dengan jumlah pegawai yang terbatas sering kali membuat distribusi tugas menjadi tidak merata, sehingga efisiensi operasional kantor dapat terpengaruh.
- d. Perlunya upaya strategis seperti penambahan pegawai dengan kualifikasi khusus, termasuk arsiparis, guna mendukung kinerja administrasi yang lebih profesional dan efektif.

#### 5. Sarana dan Prasarana

- a. Terkait dengan akan dilaksanakannya Renovasi Berat Terhadap Bangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe akan berdampak terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara terutama dengan bertambahnya Luas Bangunan Gedung Kantor sehingga Kebutuhan Sarana dan Prasarana pun akan meningkat;
- b. Selain itu juga meningkatnya kebutuhan Sarana dan Prasarana bukan hanya dari bertambahnya Luas Bangunan namun juga diakibatkan dengan usia dan Kondisi Barang Milik Negara yang tidak layak digunakan serta tidak sesuai dengan Layout Gedung yang akan mengalami Perubahan Bentuk Bangunan sesuai dengan Peraturan Standarisasi Gedung Kantor Imigrasi yang telah ditetapkan.

### **F. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

## 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

## 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

### a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
  - c. Capaian Kinerja Anggaran
  - d. Capaian Kinerja Lainnya

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran

pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

*“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

- 1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
- 2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat; dan*
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



<sup>1</sup> Pada Rumah Detensi Imigrasi tidak terdapat Indikator terkait Pro Yustisia dan layanan keimigrasian

Tabel 1. Pohon Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
SK 5254.1	Optimalnya Penegakan hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		Kepala Kantor Imigrasi
ISK 5254.1.1	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani		90%	
SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan			Kepala Kantor Imigrasi
ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Deselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima		90%	

\*SK = Sasaran Kegiatan

ISK = Indikator Sasaran Kegiatan

6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Pusat		Kepala Kantor Wilayah
SK 6231	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi			Kepala Kantor Imigrasi
ISK 6231.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi		100%	
ISK 6231.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	Kepala Kantor Imigrasi

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk

menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Tabel 2. Tata Nilai Berakhlak

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>● Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>● Membantu orang lain belajar</li> <li>● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>● Suka menolong orang lain</li> <li>● Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>● Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>● Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tata Nilai Pasti

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Pengamanan negara di bidang keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Negara dan pengawasan orang asing di Indonesia;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWE DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Tabel 5. Anggaran Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.354.243.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.036.084.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 9.390.327.000,-</b>

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 8.186.534.000,-. Namun terjadi perubahan kenaikan anggaran sampai bulan Desember sebesar Rp. 9.390.327.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebelumnya sebesar Rp. 2.526.963.000,- sesudah revisi sebesar Rp. 2.507.185.000,-, belanja barang sebelumnya sebesar Rp. 3.688.315.000,- sesudah revisi sebesar Rp. 3.860.786.000,-, dan belanja modal sebelumnya sebesar Rp. 1.971.256.000,- sesudah revisi sebesar Rp. 3.022.356.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebelumnya sebesar Rp. 3.907.513.000,- sesudah revisi sebesar Rp. 4.060.206.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.551.395.000,-.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan,

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	0 %	0 %
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			<b>0%</b>
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100,29%	111,43%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,89 (Indeks)	125%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			112,14% %
Anggaran		Rp. 5.895.271.000,-	Rp. 5.808.007.123,-	98.51%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

- Sosialisasi terkait M-Paspor kepada masyarakat, dan pemasangan publik campaign dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- Penerapan inovasi PEDANGPORA;
- Menambah jam kerja pegawai di bagian layanan, dan Peningkatan layanan dengan menambah SDM;
- Sosialisasi kepada pemohon untuk dapat mengikuti prosedur pendaftaran melalui online dan memonitoring orang asing yang masa izin tinggalnya akan habis agar terhindar dari overstay;
- Pengaturan jadwal pelaksanaan pelayanan.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

- Peningkatan Kerjasama antar instansi;
- Optimalisasi aplikasi pelaporan Orang Asing (APOA);
- Melakukan penyewaan kapal guna melakukan pengawasan;
- Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi terkait;

- Pengarahan pimpinan pada setiap rapat dan apel serta pemberian reward dan punishment.

### 3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Melakukan pendekatan terhadap pegawai yang bersangkutan;
- Melakukan koordinasi ke PIC pada Kantor Wilayah.

#### a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*,

peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

**1. Indikator 1: *Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani***

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan,

penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe belum berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 0 kasus atau Nihil.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	NIHIL			[Penyidikan/P21/SP3]
2				

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 0\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

**b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%
2023	0	0	0%
2024	0	0	0%



**c) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah

sebesar 90%. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 0%.

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 0%. (Hasil di bagian di akhir tahun)

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani dengan Standar Nasional

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
0	0	45	39,68%	0

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe belum dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 39,68% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis kegagalan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2024 tidak melaksanakan Penegakan Hukum Pro Yustisia disebabkan tidak terdapatnya WNA yang memenuhi unsur tindak pidana setelah dilakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan oleh tim pada seksi inteldakim. Penegakan Hukum Pro Yustisia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini juga disebabkan karena pada periode sebelumnya tidak terdapat WNA yang cukup unsur tindak pidana setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seksi Inteldakim. Dari periode tahun sebelumnya hingga periode tahun 2024 pelanggaran WNA yang ditemui hanya overstay, sehingga sanksi yang diberikan pada tahun sebelumnya dan tahun 2024 berupa Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam rangka upaya peningkatan penegakan hukum, dilakukan koordinasi secara rutin bersama dengan aparat penegak hukum serta stakeholder terkait untuk memperoleh informasi serta bukti untuk proses telaah lebih lanjut jika terdapat pelanggaran yang dilakukan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Tim dari Seksi Inteldakim juga melakukan sosialisasi dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan. Pada periode tahun 2024, jumlah orang asing yang masih berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe hingga Desember 2024 adalah 31 orang.

**2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga

prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

**a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	2
Deportasi dan Usulan Penangkalan	0
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	3
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di wilayah}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah yang ditangani dengan capaian 111,11%.

**b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	2	2	166%
2023	4	4	222%
2024	5	5	111,11%



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani dengan Standar Nasional

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
5	5	135	107.91%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,96\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 107,91% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

**e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berhasil mencapai target persentase Tindakan Administratif Keimigrasian sejumlah 3 (tiga) TAK. Hal ini terealisasi dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung proses pemeriksaan hingga pemberian sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian pada WNA yang melanggar guna mencegah timbulnya hal-hal yang merugikan. Terdapat penurunan jumlah kasus sanksi TAK dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 terdapat 5 kasus dan tahun 2024 terdapat 3 kasus diantaranya 2 Pendeportasian dan 1 Pendetensian. Dalam rangka upaya peningkatan penegakkan hukum, dilakukan koordinasi secara rutin bersama dengan aparat penegak hukum serta stakeholder terkait untuk memperoleh informasi serta bukti untuk proses telaah lebih lanjut jika terdapat pelanggaran yang dilakukan WNA diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Tim dari seksi Inteldakim juga melakukan sosialisasi dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan.

**b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia.

Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

***Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima***

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

**1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia selesai (diserahkan)**

Untuk jenis layanan paspor regular, bagi pemohon yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor waktu yang dibutuhkan untuk paspor selesai adalah 4 (empat) hari kerja setelah pelaksanaan biometrik dan wawancara serta selesainya pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan. Sedangkan bagi pemohon yang dikecualikan dari kewajiban M-Paspor, paspor akan selesai selama 4 (empat) hari

kerja setelah dilakukannya pembayaran paspor. Dan untuk jenis layanan percepatan, proses penyelesaian paspor dilakukan di hari yang sama.

## 2. Permohonan yang ditolak

Pengajuan permohonan paspor dapat ditolak oleh petugas apabila ditemukan kecurigaan dalam hal memberikan data yang tidak sah dan/atau keterangan yang tidak benar, termasuk dalam daftar cekal, terindikasi PMI Non Prosedural serta hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum.

## 3. Batal by System

Pengajuan permohonan paspor oleh pemohon yang sudah melakukan pendaftaran dari aplikasi M-Paspor dapat batal by system jika pemohon tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal kedatangan yang sudah ditetapkan. Bagi pemohon yang dikecualikan dari kewajiban mendaftar pada aplikasi M-Paspor, permohonan paspor dinyatakan batal by system jika pemohon tidak melakukan pembayaran paspor sesuai dengan batas waktu pembayaran yang sudah ditetapkan.

## 4. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam waktu singkat untuk keperluan kunjungan. ITK diberikan kepada orang asing yang Memegang visa kunjungan saat masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Memegang visa kunjungan saat kedatangan (VOA), Pemegang bebas visa kunjungan singkat (BVKS), Anak yang lahir di Indonesia dari orang tua pemegang ITK, Bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh di Indonesia, dan Masuk ke Indonesia dalam keadaan darurat.

ITK dapat diperpanjang untuk beberapa jenis visa, seperti visa kunjungan satu kali perjalanan, visa kunjungan beberapa kali perjalanan, dan visa kunjungan saat kedatangan. Permohonan perpanjangan ITK dapat diajukan paling cepat 14 hari dan paling lambat sebelum ITK berakhir. Izin tinggal kunjungan berakhir jika:

- Pemiliknya kembali ke negara asalnya;
- Izinnya habis masa berlaku;
- Izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas;
- Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- Pemiliknya dikenai deportasi; dan
- Pemiliknya meninggal dunia.

#### 5. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) adalah proses memperpanjang masa berlaku izin tinggal bagi orang asing di Indonesia. Perpanjangan ITAS dapat dilakukan secara online melalui laman [evisa.imigrasi.go.id](http://evisa.imigrasi.go.id).

Berikut adalah langkah-langkah untuk memperpanjang ITAS:

- Siapkan persyaratan yang dibutuhkan;
- Masuk ke laman [evisa.imigrasi.go.id](http://evisa.imigrasi.go.id);
- Ajukan permohonan perpanjangan ITAS;
- Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Petugas Kantor Imigrasi akan melakukan verifikasi permohonan;
- Permohonan yang sudah diverifikasi akan disetujui;
- ITAS Online akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan.

Perpanjangan ITAS dapat dilakukan paling cepat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### 6. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap (ITAP) dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas dan diberikan berdasarkan permohonan. Permohonan perpanjangan ITAP dapat diajukan dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan dan paling lama pada hari ITAP berakhir kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing. Perpanjangan ITAP diberikan terhitung sejak tanggal ITAP berakhir.

Permohonan perpanjangan ITAP yang telah diajukan dan telah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebelum jangka waktu ITAP-nya berakhir tidak diperhitungkan sebagai overstay apabila penyelesaian permohonan melewati jangka waktu ITAP-nya.

#### 7. Alih Status ITK ke ITAS

Proses mengubah status izin tinggal orang asing dari ITK menjadi ITAS. Untuk mengajukan alih status ITK ke ITAS, Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

- Paspor yang masih berlaku;
- Visa atau izin tinggal yang masih berlaku;
- Surat permohonan dari sponsor;
- KTP atau identitas diri sponsor;
- Surat pernyataan dan jaminan bermaterai;
- Dokumen pendukung sesuai dengan alasan alih status.

Dokumen pendukung yang diperlukan tergantung dari alasan alih status, seperti: Akta perkawinan atau surat nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing, Akta Pendirian Perusahaan. Permohonan alih status ITK ke ITAS harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku ITK berakhir.

#### 8. Alih Status ITAS ke ITAP

Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing sebagai:

- Rohaniawan;
- Pekerja;
- Investor;
- Wisatawan lanjut usia mancanegara;
- Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap;
- Menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
- Eks warga negara Indonesia.

Alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap juga dapat diberikan kepada Orang Asing:

- Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia yang usia perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun;
- Orang Asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
- Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

#### 9. Affidavit

Surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permenkumham 22/2012, fasilitas keimigrasian yang diberikan dalam bentuk Affidavit adalah sebagai Pembebasan dari kewajiban memiliki visa, Pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk Kembali, dan Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlukan sebagaimana layaknya WNI. Sama seperti pendaftaran Anak

Dwikewarganegaraan, permohonan untuk mendapatkan Affidavit tersebut dapat dilakukan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
24.329	71	617

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
72	16	4

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
0	0	1

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi

daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. PEDANG PORA merupakan inovasi Petugas Datang Melayani Paspor Anda;
2. MiLHO LOEN MEUBAKTI merupakan inovasi Buletin Imigrasi Lhokseumawe;
3. MiLHO SARING merupakan inovasi Sasaran Kinerja Pegawai Integritas;
4. MiLHO SI CAPER merupakan inovasi Sistem Informasi Capaian Kinerja;
5. ES MiLHO merupakan inovasi Emergency Service Imigrasi Lhokseumawe;
6. MiLHO KIPAS merupakan inovasi Kirim Paspor Via Pos.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 4 layanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	24.351	24.422
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	92	92
3	Pelayanan Affidavit	1	1
4	Pelayanan SKIM	0	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{24.422}{24.351} \times 100\%$$

$$x = 100,29\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100,29%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100,29\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,43\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,43%.

**b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	5.746	5.746	100%
2021	3.360	3.360	100%
2022	5.275	5.275	100%
2023	22.921	22.921	100%
2024	24.422	24.351	111,43%



c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,43%.

d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,43%.

Tabel 15. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
24.422	24.351	126	111,11%	111,43%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,43\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100,28\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe belum dapat melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100,28% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Dalam tahun 2024, pencapaian target rasio layanan keimigrasian terealisasi dengan baik berkaitan erat dengan pelaksanaan layanan keimigrasian yang berbasis pelayanan prima. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam periode tahun 2024 terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada jenis pelayanan paspor dengan mengimplementasi inovasi-inovasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe antara lain Inovasi Pedang Pora dan dan ES Milho (Layanan Emergency Service) . Selain itu layanan keimigrasian lainnya terdistribusi dengan baik kepada Masyarakat di wilayah kerja, sehingga rasio layanan keimigrasian mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

b. **Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi.

Reformasi Birokrasi adalah perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Hukum Dan HAM yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas guna

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Berpedoman dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah dijadwalkan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, telah melaksanakan peningkatan di bidang pelayanan keimigrasian. Adapun langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Area Manajemen Perubahan**

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu:

- a. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan SK Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI;
- b. Telah disusunnya Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- c. Melakukan internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi;
- d. Telah di laksanakan kegiatan sosialisasi Kepala satuan kerja / internalisasi / pembinaan/ pendampingan terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- e. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas;
- f. Telah disusunnya Rencana Tindak Lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- g. Rapat tindaklanjut monitor dan Evaluasi rencana pencapaian kinerja;
- h. Rapat Monitor dan evaluasi pencapaian kinerja periode tahun berjalan;
- i. Terselesaikan penyusunan rencana pencapaian kinerja dan evaluasi Kinerja;
- j. Pendampingan dan penilaian pelaksanaan Kearsipan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal.

### **2. Area Penataan Tatalaksana**

Penataan Tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Indikator dilakukannya Penataan Tatalaksana ini adalah:

- a. Terlaksananya penyampaian Informasi Keimigrasian pada Media Online dan Media sosial secara intensif dan terstruktur;
- b. Penyampaian Informasi secara transparan melalui banner dan Billboard pada area strategis dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- c. SK Pembentukan Tim Penilai Penyusutan Arsip Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- d. SK Pembentukan Tim Alihmedia Arsip Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- e. SK Pembentukan Tim Pengawasan Dan Pembinaan Kearsipan Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- f. Pemberian pelayanan kepada publik dan manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi;
- g. Pembentukan tim pengawas kearsipan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Nomor TAHUN 2024;
- h. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK dengan Penghargaan / Piagam terhadap pegawai terbaik / teladan atas kehadiran dan kinerja;
- i. Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada coffee briefing/coffee morning;
- j. Laporan pelaksanaan alih media arsip vital dan pemenuhan target kinerja kearsipan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- k. Terlaksananya Laporan Penetapan Status Penggunaan barang milik negara dan aset negara (rumah negara, tanah dan bangunan) tahun 2024;
- l. terselesaikan pelaksanaan pengawasan dan penggunaan aset negara.

### **3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

- a. Terlaksananya Apel Kode Etik Pegawai dalam sosialisasi Kode Etik bagi setiap pegawai secara menyeluruh;
- b. Terlapornya LHKASN dan LHKPN bagi Pejabat dan Pegawai Wajib Laport;
- c. Pengukuran kinerja individu secara berkala;
- d. Terlaksananya implementasi peningkatan disiplin pegawai dengan melaksanakan apel pagi pengecekan atribut pegawai dan penegakan disiplin kepada pegawai;
- e. Terlaksananya penerimaan reward dan punishment kepada pegawai sebagai Apresiasi Penghargaan/Piagam terhadap pegawai terbaik/teladan atas kehadiran dan kinerja;

- f. Rapat Internal kebutuhan pegawai, Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Surat usulan kebutuhan pegawai;
- g. Terelesaikannya Laporan tindak lanjut hasil inventarisasi data BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN pegawai;
- h. Terlaksananya Peningkatan kompetensi Pegawai dengan webinar series I dan webinar series II, pada MOOC Webinar series BPSDM Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Telah terselesaikannya pengusulan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya ke XX (duapuluh) dan XXX (tigapuluh) tahun kepada pegawai;
- j. Terlaksananya rapat tindak lanjut penempatan/rotasi pegawai;
- k. Terlaksananya Peningkatan kompetensi Pegawai dengan pengusulan PPNS 2024 dan Uji kompetensi PPNS dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;

#### **4. Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

- a. Terlaksananya Perjanjian\_Kinerja Tahun 2024
- b. Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Belanja Tahun 2024
- c. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2020 – 2024;
- d. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- e. Pengarahan Pimpinan monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada coffee morning
- f. Telah dilaksanakan Penilaian dan Evaluasi Capaian Kinerja oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- g. Telah tersusunya perencanaan penggunaan ABT periode II tahun 2024;
- h. Telah terlaksananya Pembelian dan Penandatanganan serah terima Rumah Negara dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- i. Pelaksanaan Evaluasi dan tindak lanjut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Tersusunya perencanaan Anggaran Biaya Tambah (ABT) ke-II Tahun 2024.

#### **5. Area Penguatan Sistem Pengawasan**

- a. Penetapan SK Tim Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;

- b. Penyusunan Manajemen Resiko dan Pelaporan Identifikasi dan Pemetaan situasi dan kegiatan yang berpotensi mengandung benturan Kepentingan;
- c. Penyusunan SK Tim Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- d. Penyusunan SK Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- e. Penyusunan Pemetaan, Identifikasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- f. Terlengkapnya Pemenuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASn secara 100%;
- g. Penetapan SK Satuan Tugas tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- h. Penetapan SK Tim Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- i. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi;
- j. Terlaksananya Evaluasi tindaklanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan;
- k. Terlaksananya Rapat tindaklanjut monitor dan evaluasi Pengawasan Internal;
- l. Terlaksananya pembentukan TIMPORA pada Kabupaten Bireun periode tahun 2024;
- m. Telah dilaksanakan Pengawasan pada Perusahaan Penguna Warga Negara Asing wilayah kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun;
- n. Terlaksananya Tindak lanjut monitor dan evaluasi, Benturan kepentingan, UPG Gratifikasi dan Kode Etik juga Disiplin Pegawai;
- o. Tindaklanjut monitor dan evaluasi Manajemen Resiko.

## **6. Area Penguatan Pelayanan Publik**

- a. Penetapan SK Penetapan Standart Pelayanan Publik Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- b. Terlaksananya Kerjasama dengan PT.POS Indonesia dalam Pengiriman Paspor dan Pengiriman Paket/persuratan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
- c. Tersusunnya program kerja dalam peningkatan Pelayanan Publik secara sentral dan terintegrasi;
- d. Penyampaian publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan dalam peningkatan Pelayanan Publik pada tempat strategis;

- e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi;
- f. Terlaksananya program Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pelayanan paspor Merdeka pada Hari Pengayoman tahun 2024.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi</p> <p>Capaian Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;</p> <p>Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala;</p> <p>Mekanisme Penyusunan LKJIP di Lingkungan Kemenkumham;</p> <p>Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi tentang Kinerja;</p> <p>Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kemenkumham.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Secara Periodik (E-Monev, SMART, dan E-Performance).</p>	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	<p>Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi Tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima;</p> <p>Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Telah Diterapkan;</p>	100%

			<p>Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Website dan Media Sosial;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS.</p>	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<p>Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)</p>	<p>Terdapat Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM;</p> <p>Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Rencana.</p>	100%
		<p>Penguatan Impelmentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>	<p>Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian;</p> <p>Telah Dilakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan.</p>	
		<p>Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Kebijakan Pengaduan Masyarakat Telah Diimplementasikan;</p> <p>Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari Aplikasi LAPOR.</p>	
		<p>Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi</p>	<p>Pembentukan Tim Benturan Kepentingan;</p> <p>Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan;</p> <p>Hasil Evaluasi Atas</p>	

			Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti.	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (Tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	<p>Pemeliharaan Dan Alih Media Arsip Elektronik;</p> <p>Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar;</p> <p>Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan;</p> <p>Pembentukan Tim Penyusutan Arsip Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip;</p> <p>Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan;</p> <p>Pembentukan Tim Pelaksana Alih Media Arsip di Lingkungan Kemenkumham.</p>	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	<p>Pengawasan dan Pengendalian BMN;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/Hasil Evaluasi Kantor Wilayah Bagi Unit Pelaksana Teknis Tentang Monev Pelaksanaan Anggaran.</p>	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Jabatan Fungsional</li> <li>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN</li> <li>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN</li> <li>4. Penguatan Sistem Merit</li> </ol>	<p>Terdapat Penetapan Kinerja Individu yang Terkait Dengan Perjanjian Kinerja Organisasi;</p> <p>Pengukuran Kinerja SDM ASN Kemenkumham Tahun 2023;</p> <p>Melakukan Public Campaign Penegakan Disiplin Untuk Internal Pegawai Masing-masing.</p>	100%
		Pelaksanaan Core	Telah Dibangun Budaya	

		Values ASN	Kerja Dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	
Jumlah Indikator		32	Total Capaian	100%

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi</p> <p>Capaian Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Secara Periodik (E-Monev, SMART, dan E-Performance).</p>	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	<p>Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi Tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima;</p> <p>Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Telah Diterapkan;</p> <p>Pelaksanaan Publikasi Pelayanan Publik Secara Elektronik dan Non Elektronik (Website/Media sosial/Pamflet/Brosur/Banner);</p> <p>Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Website dan Media Sosial;</p>	100%

			Menindaklanjuti Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS.	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM;  Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Rencana.	100%
		Penguatan Impelmentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian; Telah Dilakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan;  Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkumham;  Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkumham	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat Telah Diimplementasikan;  Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari Aplikasi LAPOR.	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan Survei Integritas di Lingkungan Kemenkumham melalui Aplikasi 3AS;  Sosialisasi Benturan Kepentingan;  Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan;  Hasil Evaluasi Atas	

			<p>Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti;</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Secara Mandiri Hasil Survei Integritas di Lingkungan Kemenkumham.</p>	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (Tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	<p>Pemeliharaan Dan Alih Media Arsip Elektronik;</p> <p>Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar.</p>	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	<p>Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN yang Kewenangannya Berada pada Pengelola Barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/Hasil Evaluasi Kantor Wilayah Bagi Unit Pelaksana Teknis Tentang Monev Pelaksanaan Anggaran.</p>	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	<p>1. Penataan Jabatan Fungsional</p> <p>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN</p> <p>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN</p> <p>4. Penguatan Sistem Merit</p>	<p>Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan Kemenkumham;</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai;</p> <p>Inventarisasi Data Pegawai Terkait BPJS, BP TAPER dan TASPEN.</p>	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah Dibangun Budaya Kerja Dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Secara Periodik (E-Monev, SMART, dan E-Performance);	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	<p>Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi Tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima;</p> <p>Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Telah Diterapkan;</p> <p>Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Website dan Media Sosial;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik berdasarkan pada PermenPANRB Nomor 4</p>	100%

			Tahun 2023 ke seluruh Satuan Kerja.	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM;  Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Rencana.	100%
		Penguatan Impelmentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian;  Telah Dilakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan.	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat Telah Diimplementasikan;  Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari Aplikasi LAPOR.	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi secara Mandiri Hasil Survei Integritas di Lingkungan Kemenkumham;  Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan;  Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti.	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (Tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan Dan Alih Media Arsip Elektronik;  Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar;	100%

			<p>Pelaksanaan Penyusutan Arsip dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip;</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Kemenkumham Meliputi Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip dan Penyusutan Arsip.</p>	
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	<p>Pengawasan dan Pengendalian BMN;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/Hasil Evaluasi Kantor Wilayah Bagi Unit Pelaksana Teknis Tentang Monev Pelaksanaan Anggaran.</p>	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Jabatan Fungsional</li> <li>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN</li> <li>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN</li> <li>4. Penguatan Sistem Merit</li> </ol>	<p>Menindaklanjuti Hasil Inventarisasi Data Pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum Terdaftar</p>	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah Dibangun Budaya Kerja Dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	
Jumlah Indikator		25	Total Capaian	100%

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Secara Periodik (E-Monev, SMART, dan E-Performance)	
	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	<p>Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi Tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima;</p> <p>Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Telah Diterapkan;</p> <p>Pelaksanaan Publikasi Pelayanan Publik secara Elektronik (Website/Media sosial/Pamflet/Brosur/Banner);</p> <p>Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Website dan Media Sosial;</p> <p>Menindaklanjuti Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS.</p>	100%

3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM;  Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Rencana.	100%
		Penguatan Impelmentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian;  Telah Dilakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan;  Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkumham.	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat Telah Diimplementasikan;  Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari Aplikasi LAPOR.	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan Survei Integritas di Lingkungan Kemenkumham Aplikasi 3AS;  Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan;  Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti;  Monitoring dan Evaluasi Secara Mandiri Hasil Survei Integritas di Lingkungan Kemenkumham .	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data	Pelaksanaan Arsip Digital (Tahapan Disusun Sesuai	Pemeliharaan Dan Alih Media Arsip Elektronik;	100%


	Statistik Sektoral	Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Penggunaan Arsip Elektronik;  Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar.	
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan Penetapan status Penggunaan BMN yang Kewenangannya berada pada Pengelola Barang/Kementerian Keuangan UPT pada Kanwil;  Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah/Hasil Evaluasi Kantor Wilayah Bagi Unit Pelaksana Teknis Tentang Monev Pelaksanaan Anggaran;  Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal terkait Keuangan 2 Tahun (2022 dan 2023) yang belum ditindaklanjuti.	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Jabatan Fungsional</li> <li>2. Penguatan Manajemen Talenta ASN</li> <li>3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN</li> <li>4. Penguatan Sistem Merit</li> </ol>	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah Dibangun Budaya Kerja Dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Gambar 7. Screenshot aplikasi ERB – RKTRB

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan capaian 100%.

**b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	100	100	100%
2024	100	100	100%

**c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

**d) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Tabel 21. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah dapat melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

**e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pencapaian Target Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe mencapai nilai 100 % pada periode tahun 2024. Setiap indikator dalam rencana aksi reformasi birokrasi periode 2024 terlaksana dengan capaian nilai output kegiatan 100%. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2023 juga memperoleh nilai 100% untuk pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Peningkatan

berdampak pada proses pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif serta pada pelaksanaan tugas dan fungsi bagi para pegawai dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Perlu terus dilakukan monitoring berkala terkait pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan untuk tetap menjaga kinerja yang sudah terlaksana dengan baik.

## **2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
  2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
  3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
  2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
  3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
  4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jenis Unit Kerja	Tahun 2024					
			Indeks			Responden		
			September	Oktober	Nilai Indeks	September	Oktober	Jumlah Responden
578	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	UPT IM		0,40	0,40		1	1
579	KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA	UPT IM	1,04	3,12	2,08	2	13	15
580	KANTOR IMIGRASI KELAS II BAGAN SIAP-API	UPT IM	0,53		0,53	1		1
581	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	UPT IM	2,58	3,48	3,02	8	17	25
582	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	UPT IM		0,40	0,40		2	2
583	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN	UPT IM		1,40	1,40		2	2
584	KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS	UPT IM	3,49		3,49	24		24
585	KANTOR IMIGRASI KELAS II BIAK	UPT IM	3,37		3,37	17		17
586	KANTOR IMIGRASI KELAS II CIRIBON	UPT IM	1,00		1,00	2		2
587	KANTOR IMIGRASI KELAS II DABO SINGKEP	UPT IM	0,40	2,89	1,64	2	10	12
588	KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG	UPT IM	0,30	3,23	1,76	1	16	17
589	KANTOR IMIGRASI KELAS II LHOEKSEUMAWE	UPT IM	2,20		2,20	3		3
590	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE	UPT IM		2,19	2,44	11	8	19
591	KANTOR IMIGRASI KELAS II MIMIKA	UPT IM	3,27		3,27	11		11
592	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI	UPT IM	3,15	3,27	3,21	9	7	16
593	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	UPT IM	3,80		3,89	11		11
594	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	UPT IM		3,18	3,18		6	6
595	KANTOR IMIGRASI KELAS II PAREPARE	UPT IM	3,93	3,69	3,82	11	12	23
596	KANTOR IMIGRASI KELAS II PEMATANG SIANTAR	UPT IM		4,00	4,00		100	100
597	KANTOR IMIGRASI KELAS II RANAU	UPT IM		2,89	2,89		4	4
598	KANTOR IMIGRASI KELAS II SABANG	UPT IM	2,62		2,62	7		7
599	KANTOR IMIGRASI KELAS II SELAT PANJANG	UPT IM	3,85		3,85	16		16
600	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	UPT IM	6,93	3,69	2,41	1	19	20
601	KANTOR IMIGRASI KELAS II SORONG	UPT IM	2,31		2,31	8		8
602	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI	UPT IM		3,97	3,97		15	15
603	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUMBAWA BESAR	UPT IM		0,60	0,60		1	1
604	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG RALAI KARIMUN	UPT IM		3,84	3,84		14	14
605	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN	UPT IM	2,00		2,00	3		3
606	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNGPURAN	UPT IM		3,85	3,85		17	17
607	KANTOR IMIGRASI KELAS II TAREMPA	UPT IM		1,54	1,54		4	4
608	KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA	UPT IM	1,38	3,72	2,54	2	57	59
609	KANTOR IMIGRASI KELAS II T.J. BALAI ASAHAN	UPT IM		0,60	0,60		1	1
610	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	UPT IM	3,02	3,85	3,43	13	14	27
611	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	UPT IM	1,00	3,28	2,14	1	10	11
612	KANTOR IMIGRASI KELAS III BIMA	UPT IM	3,55		3,55	20		20
613	KANTOR IMIGRASI KELAS III LABUAN BAJU	UPT IM	2,89	0,75	1,82	9	1	10
614	KANTOR IMIGRASI KELAS III TAKENONG	UPT IM		1,20	1,20		2	2
615	KANTOR IMIGRASI KENDARI	UPT IM	3,46		3,46	20		20
616	KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO	UPT IM	3,58		3,58	24		24
617	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	UPT IM	3,55	2,60	2,77	45	3	48
618	KANTOR IMIGRASI KELAS II TAHUNA	UPT IM		3,29	3,29		9	9
619	KANTOR IMIGRASI KOTABUMI	UPT IM		2,94	2,94		14	14
620	KANTOR IMIGRASI NUNUKAN	UPT IM	0,60	3,99	2,29	1	15	16
621	KANTOR IMIGRASI PALOPO	UPT IM	1,40	3,91	2,66	2	22	24
622	KANTOR IMIGRASI SAMARINDA	UPT IM	3,16	3,13	3,13	11	8	19
623	KANTOR IMIGRASI TANJUNG REDEB	UPT IM		1,05	1,05		2	2
624	KANTOR IMIGRASI TABUKAN	UPT IM		3,87	3,87		6	6
625	KANTOR IMIGRASI TPI KELAS I MAKASSAR	UPT IM	3,99	3,11	3,85	9	28	37
626	KANTOR IMIGRASI WAKATOB	UPT IM	2,26		2,26	6		6

Gambar 8. Screenshot atau bukti nilai perolehan dari aplikasi survey ILK

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
<b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>												
<b>Transparansi</b>	97,53	97,31	97,69	97,85	98,39	99,46	98,48	97,62	97,55	96,97	97,4	97,78
<b>Menerima Imbalan</b>	96,91	97,31	97,22	97,31	97,85	98,39	97,47	95,24	97,06	95,96	96,87	97,78
<b>Perlakuan yang sama</b>	96,91	97,85	97,69	98,39	98,39	97,85	98,99	97,62	97,55	96,46	96,87	97,78

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>Prosedur</b>	97,53	97,85	97,69	97,85	98,39	98,92	97,98	97,14	97,55	95,96	96,87	97,78
<b>Privasi Pelapor</b>	96,91	97,31	97,22	97,31	98,39	97,85	98,48	97,14	96,57	95,96	96,87	97,78
<b>Proses Pelanggaran</b>	96,91	97,85	97,69	97,85	97,31	97,31	97,98	97,62	96,57	95,96	96,87	97,22
<b>Pencegahan Korupsi</b>	96,33	97,85	97,69	97,31	97,31	98,39	97,98	96,19	97,06	95,96	96,35	97,22
<b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>												
<b>Penerimaan Pegawai</b>	96,33	96,77	97,22	97,31	97,85	96,77	97,98	96,67	97,06	95,96	96,87	97,22
<b>Penempatan</b>	96,33	96,77	97,22	97,31	98,39	97,31	97,98	96,19	97,06	96,46	96,87	97,78
<b>Promosi Jabatan</b>	96,33	96,24	96,76	96,77	97,31	97,85	97,47	96,67	97,06	96,97	96,87	96,67
<b>Pengembangan Kompetensi</b>	96,33	96,77	96,33	98,39	98,39	98,39	97,98	96,67	97,06	96,46	96,87	97,22
<b>Kenaikan Pangkat</b>	96,91	97,85	97,69	98,39	98,39	98,92	98,48	97,14	97,55	97,47	96,87	97,22
<b>Gaji</b>	96,91	97,85	97,22	98,39	98,39	98,92	98,48	97,62	97,55	96,97	96,87	96,67
<b>Presensi Pegawai</b>	96,91	97,31	97,22	97,85	97,85	97,31	98,48	97,62	97,06	95,96	96,87	96,67
<b>C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran</b>												
<b>Perjalanan Dinas</b>	96,91	97,31	96,76	98,39	97,85	97,85	97,98	96,67	97,55	95,96	96,87	96,67
<b>PBJ</b>	96,33	96,24	96,33	96,77	97,31	97,39	97,47	96,67	97,06	96,46	96,87	97,22
<b>Honorarium</b>	96,33	96,77	97,69	97,31	97,85	97,85	97,98	97,14	96,57	96,46	96,87	97,22
<b>Bukti Transaksi</b>	95,68	96,77	97,22	98,92	98,39	98,39	97,98	97,14	97,06	96,46	96,87	97,22
<b>D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma</b>												

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>Tanggung jawab</b>	96,91	97,85	97,22	98,39	98,39	98,92	97,47	97,14	96,57	95,96	96,87	97,22
<b>Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan</b>	96,91	97,31	96,76	97,31	98,92	98,39	98,48	97,14	96,57	95,96	96,87	97,22
<b>Hukuman Pekerja Tidak Sesuai Aturan</b>	96,91	97,85	97,22	97,31	98,39	98,92	97,98	97,14	97,06	96,46	96,87	97,22
<b>Kode Etik</b>	96,91	97,85	97,22	97,31	98,39	98,92	97,47	97,62	97,06	96,46	96,87	97,22
<b>Nilai Integritas</b>	96,69	97,3	97,19	97,72	98,11	98,29	98,01	97,01	97,05	96,33	96,87	97,25
<b>Responden</b>	27	31	36	31	31	31	33	35	34	33	32	30

Tabel 23. Nilai Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	97,8305
Menerima Imbalan	97,0912
Perlakuan yang sama	97,6999
Prosedur	97,6128
Privasi Pelapor	97,3078
Proses Pelanggaran	97,2653
Pencegahan Korupsi	97,1357
Penerimaan Pegawai	97,0043
Penempatan	97,1345
Promosi Jabatan	96,9184
Pengembangan Kompetensi	97,2226
Kenaikan Pangkat	97,7418
Gaji	97,6555
Presensi Pegawai	97,2646
Perjalanan Dinas	97,2459

Unsur Layanan	Nilai
PBJ	96,8373
Honorarium	97,178
Bukti Transaksi	97,3509
Tanggung jawab	97,3944
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	97,3073
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	97,4374
Kode Etik	97,4373
<b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b>	<b>97,3154</b>
<b>Responden</b>	<b>384</b>

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

$$= \frac{97,3154}{25} = 3,89$$

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan capaian 125%.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,89}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 125\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan capaian 125%.

**b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Maka perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan capaian 124%.

Tabel 24. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,89	125%

**c) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 125%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 125%.

Tabel 25. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	Rata-rata Nilai Satker	Rata – rata Capaian Satker
125%	3,93	126,77%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{125\%}{126,77\%} \times 100\%$$

$$z = 98,60\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe belum dapat melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 98,60% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis kegagalan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, semua unsur merupakan variabel dengan nilai baik. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan

internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- a. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah. Tidak ada pergeseran/penambahan/pengurangan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.
- b. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi. Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal disebabkan karena pemenuhan belanja operasional untuk mendukung keperluan kantor, di antaranya seperti pengurangan anggaran belanja pegawai sesuai kebutuhan belanja pegawai sampai dengan akhir tahun, penambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan gedung, bangunan serta halaman kantor serta penambahan untuk memenuhi biaya keperluan kantor lainnya sehingga menyebabkan pergeseran anggaran dari semula Rp. 4.393.565.000,- menjadi Rp. 4.546.258.000,-.

Revisi dan relokasi anggaran pada Komponen Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal disebabkan karena terdapat penambahan kegiatan yang dilaksanakan seperti Belanja Modal Penimbunan dan Penataan Halaman Rumah Negara dan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor sehingga menyebabkan pergeseran anggaran dari semula Rp. 1.971.256.000,- menjadi Rp. 3.022.356.000,-.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- a. Mutasi/rolling internal ke epos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga meningkatkan produktivitas pelayanan dan mengurangi penumpukan pekerjaan di bagian-bagian tertentu;

Peningkatan kemampuan pegawai melalui partisipasi aktif dalam pelatihan dan Pendidikan yang relevan, seperti:

- Mengikuti webinar series dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham;
- Pelatihan teknis di bidang pelayanan keimigrasian;
- In-house training tentang pelayanan prima;
- Pelatihan Bahasa isyarat untuk pegawai guna melayani pemohon berkebutuhan khusus;
- Sosialisasi hukum disiplin pegawai (hukdis) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian dan integritas kerja.

b. Penyelenggaraan ceramah keagamaan secara berkala. Ceramah keagamaan dilakukan setiap bulan dengan menghadirkan ustad atau tokoh agama. Tujuannya adalah meningkatkan nilai spiritual pegawai, memperkuat moral kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan religious.

c. Aktivitas olahraga Bersama untuk menjaga Kesehatan fisik dan mental pegawai. Kegiatan olahraga difokuskan pada senam pagi dan jalan santai bersama yang dilaksanakan secara rutin, setiap hari Jum'at untuk meningkatkan kebersamaan antar pegawai.

### 3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

a. Penggunaan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan ke aplikasi SAKTI menjadi lebih mudah karena mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu aplikasi;

b. Penggunaan aplikasi SIMAN V1 berbasis desktop menjadi SIMAN V2 dengan berbasis Web dan sudah interkoneksi data, penyederhanaan proses bisnis, pengoptimalan dokumen digital, penambahan dan penyempurnaan fitur serta modul telah mengikuti kebijakan baru.

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel 26. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan</b>	<b>Rp. 581.783.000,-</b>	<b>Rp. 572.300.228,-</b>	<b>98.37%</b>
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp. 470.208.000,-	Rp. 469.119.760,-	99.77%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp. 111.575.000,-	Rp. 103.180.468,-	92.48%
<b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>	<b>Rp. 460.850.000,-</b>	<b>Rp. 448.346.964,-</b>	<b>97.29%</b>
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp. 460.850.000,-	Rp. 448.346.964,-	97.29%
<b>Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi</b>	<b>Rp. 4.852.638.000,-</b>	<b>Rp. 4.787.359.931,-</b>	<b>98.65%</b>
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 306.380.000,-	Rp. 294.725.746,-	96.20%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp. 4.546.258.000,-	Rp. 4.492.634.185,-	98.82%
<b>Total</b>	<b>Rp. 5.895.271.000,-</b>	<b>Rp. 5.808.007.123,-</b>	<b>98.51%</b>

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 2.639.803.000,-	Rp. 2.604.771.931,-	[98,67 %]	Rp. 2.526.963.000,-	Rp. 2.522.369.346,-	99,82 %
Belanja Barang	Rp. 3.354.958.000,-	Rp. 2.770.490.980,-	[82,58 %]	Rp. 3.452.740.000,-	Rp. 3.341.330.969,-	96,77 %
Belanja Modal	Rp. 273.700.000,-	Rp. 222.200.000,-	[81,18 %]	Rp. 224.000.000,-	Rp. 221.820.000,-	99,03 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.268.461.000,-</b>	<b>Rp. 5.597.462.911,-</b>	<b>[89,30 %]</b>	<b>Rp. 6.203.703.000,-</b>	<b>Rp. 6.085.520.315,-</b>	<b>98,09 %</b>

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 2.484.813.000,-	Rp. 2.484.579.341,-	99,99 %	[Rp. 2.507.185.000]	[Rp. 2.470.977.607]	[98,56 %]
Belanja Barang	Rp. 3.545.675.000,-	Rp. 3.459.292.375,-	97,56 %	[Rp. 3.860.786.000]	[Rp. 3.729.603.202]	[96.60 %]
Belanja Modal	Rp. 812.530.000,-	Rp. 796.000.000,-	97,97 %	[Rp. 3.022.356.000]	[Rp. 2.662.587.500]	[88.10 %]
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.843.018.000,-</b>	<b>Rp. 6.739.871.716,-</b>	<b>98,49 %</b>	<b>[Rp. 9.390.327.000]</b>	<b>[Rp. 8.863.168.309]</b>	<b>[94.39 %]</b>

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai kalender kerja;
2. Adanya kerjasama antara pemangku tugas selaku pelaksana kegiatan;
3. Terpenuhinya realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



Gambar 9. Infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNPB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe tahun 2024 sebesar Rp. 4.551.395.000,-. Berikut data rekapitulasi PNPB Tahun 2021 s.d. 2024:

#### Data Rekapitulasi PNPB Tahun 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ESELON I : 06 - Ditjen Imigrasi  
 PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT ES.I	SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNPB (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	20.287.000,00	20.287.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14.365.978,00	0
		Total		0	34.652.978,00	20.287.000,00

#### Data Rekapitulasi PNPB Tahun 2022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ESELON I : 06 - Ditjen Imigrasi  
 PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT ES.I	SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNPB (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12.436.224,00	0
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425211 - Pendapatan Paspor	3.140.000.000,00	9.345.400.000,00	9.345.400.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	272.750.000,00	553.250.000,00	553.250.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	210.000.000,00	257.000.000,00	257.000.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	211	0
		Total		3.622.750.000,00	10.168.086.435,00	10.155.650.000,00

## Data Rekapitulasi PNBP Tahun 2023

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ES/ELON I : 06 - Ditjen Imigrasi  
 PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT ES.I	SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNNP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3.109.999,00	3.109.999,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13.255.521,00	0
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWA	425211 - Pendapatan Paspor	3.304.800.000,00	11.384.950.000,00	11.386.350.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWA	425213 - Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	299.000.000,00	248.700.000,00	248.700.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWA	425214 - Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	221.000.000,00	409.500.000,00	409.500.000,00
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	06 - Ditjen Imigrasi	408040 - KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKEUMAWA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78	0
Total				3.824.800.000,00	12.059.515.598,00	12.047.659.999,00

## Data Rekapitulasi PNBP Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR IMIGRASI LHOKEUMAWA

### REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	193,400,000	0	0	0	0	193,400,000
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	262,700,000	0	0	0	0	262,700,000
3	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,302,000	0	0	12,613,683	0	14,915,683
4	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	9,307,810	0	9,307,810
5	425211   Pendapatan Paspor	0	11,130,800,000	0	0	0	0	11,130,800,000
6	425911   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	70	0	70
GRAND TOTAL		0	11,589,202,000	0	0	21,921,563	0	11,611,123,563

Data maupun infografis realisasi PNBP tahun 2021-2024 sesuai dengan karakteristik satuan kerja

## C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan

perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

Tabel 28. Hasil capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	93,09	89,3	79,18	100	17,09	92,73
2	2022	99,75	98,09	99,67	100	20	100
3	2023	99,67	98,49	99,01	100	20	100

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:



## IKPA Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI LHOK SEUMAWE

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	089	013	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	Nilai	100.00	88.80	100.00	95.00	100.00	99.59	100.00	100.00	98.34	100%	98.34
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.88	20.00	9.50	10.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.40		98.92			100.00					

## IKPA Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR IMIGRASI LHOK SEUMAWE

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	089	013	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	Nilai	100.00	94.35	89.98	92.00	100.00	98.82	100.00	96.23	100%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	14.15	18.00	9.20	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	97.18		95.20			100.00					

Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2024

### b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

#### 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

## 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
75%	10%	15%

Tabel 30. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10%	14.15%	17.49%	10%	10%	9.97%	0	25%



Gambar 10. Screenshot dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART


Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 83.33% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 78.23% sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebesar 80.79%

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Capaian Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	93.09	97.53	98.86
2022	99.75	97.66	98.9
2023	99.67	98.34	99.13

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	83.33	78.23	80.79



Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebesar Rp. 9.294.156.604,- dari total pagu anggaran Rp. 9.294.156.604,- dengan persentase 98,98%. Dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI terdapat realisasi sebesar Rp. 368.921.878,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 369.830.000,- dengan persentase 99,75%;
2. Kegiatan Layanan Penerbitan Izin Tinggal memiliki realisasi Rp. 89.771.086,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 91.020.000,- dengan persentase 98,63%;
3. Kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Rp. 268.091.580,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 268.101.000,- dengan persentase 100%;
4. Kegiatan Operasi Mandiri di Wilayah Rp. 98.550.000,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 98.550.000,- dengan persentase 100%;
5. Kegiatan Operasi Gabungan di Wilayah Rp. 94.251.180,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 94.950.000,- dengan persentase 99,26%;
6. Kegiatan Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Rp. 8.227.000,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 8.607.000,- dengan persentase 95,58%;
7. Kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian Rp. 103.180.468,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 111.575.000 dengan persentase 92,48%;
8. Kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Rp. 61.700.000,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 61.960.000 dengan persentase 99,58%;
9. Kegiatan Pengawasan Orang Asing Rp. 170.005.121,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 171.710.000,- dengan persentase 99,01%;
10. Kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut Rp. 77.640.000,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 77.940.000,- dengan persentase 99,62%;
11. Kegiatan Layanan BMN Rp. 58.691.067,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 63.675.000,- dengan persentase 92,17%;
12. Kegiatan Layanan Umum Rp. 147.980.910,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 151.875.000,- dengan persentase 97,44%;
13. Kegiatan Layanan Data dan Informasi Rp. 267.663.762 dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 270.502.000,- dengan persentase 98,95%;
14. Kegiatan Layanan Perkantoran Rp. 4.035.289.398,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 4.060.206.000,- dengan persentase 99,39%;
15. Kegiatan Layanan Sarana Internal Rp. 622.200.000,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 622.200.000,- dengan persentase 100%;
16. Kegiatan Layanan Prasarana Internal Rp. 2.364.810.360,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 2.400.156.000,- dengan persentase 98,53%;
17. Kegiatan Layanan Manajemen SDM Rp. 160.373.128,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp.161.090.000,- dengan persentase 99,55%;

18. Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan Rp. 81.801.858,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 86.490.000,- dengan persentase 94,58%;
19. Kegiatan Layanan Reformasi Kinerja Rp. 139.093.888,- dari total pagu anggaran yang tersedia Rp. 143.240.000,- dengan persentase 97,11%.

Dilihat dari rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sudah sangat baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada setiap kegiatan

## D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe di tahun 2024:

### 1. Pengisian E-Performance



DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN : 2024  
KANTOR IMIGRASI LHOK SEUMAWÉ


NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC		
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN			LAMPIRAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	1	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			7200 Orang	TW1	600	Orang	623	104	Januari : Kegiatan sudah dilaksanakan Februari : Kegiatan sudah dilaksanakan Maret : Kegiatan sudah dilaksanakan		0	0
						Sasaran Kinerja Pegawai :	TW2	600	Orang	1127	188	April : Kegiatan sudah dilaksanakan Mei : Kegiatan sudah dilaksanakan Juni : Kegiatan sudah dilaksanakan			
						TW3	600	Orang	1249	208	Juli : Kegiatan sudah dilaksanakan Agustus : Kegiatan sudah dilaksanakan September : Kegiatan sudah dilaksanakan				
						TW4	600	Orang	890	148	Oktober : Kegiatan sudah dilaksanakan November : Kegiatan sudah dilaksanakan Desember : Kegiatan sudah dilaksanakan				
		1	Operasi Bidang Keimigrasian			34 Operasi	TW1	9	Operasi	13	167	Januari : Kegiatan sudah dilaksanakan Februari : Kegiatan sudah dilaksanakan Maret : Kegiatan sudah dilaksanakan		0	0
						Sasaran Kinerja Pegawai :	TW2	8	Operasi	8	100	April : Kegiatan sudah dilaksanakan Mei : Kegiatan sudah dilaksanakan Juni : Kegiatan sudah dilaksanakan			
						TW3	9	Operasi	9	100	Juli : Kegiatan sudah dilaksanakan Agustus : Kegiatan sudah dilaksanakan September : Kegiatan sudah dilaksanakan				
						TW4	7	Operasi	9	129	Oktober : Kegiatan sudah dilaksanakan November : Kegiatan sudah dilaksanakan Desember : Kegiatan sudah dilaksanakan				
		1	Pengenalan dan Pengendalian Masyarakat			1502 Orang	TW1	375	Orang	378	101	Januari : Kegiatan sudah dilaksanakan Februari : Kegiatan sudah dilaksanakan Maret : Kegiatan sudah dilaksanakan		0	0
						Sasaran Kinerja Pegawai :	TW2	378	Orang	388	103	April : Kegiatan sudah dilaksanakan Mei : Kegiatan sudah dilaksanakan Juni : Kegiatan sudah dilaksanakan			
						TW3	378	Orang	397	105	Juli : Kegiatan sudah dilaksanakan Agustus : Kegiatan sudah dilaksanakan September : Kegiatan sudah dilaksanakan				
						TW4	368	Orang	384	104	Oktober : Kegiatan sudah dilaksanakan November : Kegiatan sudah dilaksanakan Desember : Kegiatan sudah dilaksanakan				
		1	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			13 Laporan	TW1	3	Laporan	3	100	Januari : Kegiatan sudah dilaksanakan Februari : Kegiatan sudah dilaksanakan Maret : Kegiatan sudah dilaksanakan		0	0
						Sasaran Kinerja Pegawai :	TW2	3	Laporan	3	100	April : Kegiatan sudah dilaksanakan Mei : Kegiatan sudah dilaksanakan Juni : Kegiatan sudah dilaksanakan			
						TW3	3	Laporan	3	100	Juli : Kegiatan sudah dilaksanakan Agustus : Kegiatan sudah dilaksanakan September : Kegiatan sudah dilaksanakan				
						TW4	4	Laporan	4	100	Oktober : Kegiatan sudah dilaksanakan November : Kegiatan sudah dilaksanakan Desember : Kegiatan sudah dilaksanakan				
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah Kerja	2	Layanan Dukungan Manajemen (Internal)			4 Layanan	TW1	1	Layanan	1	100	Januari : Kegiatan dalam pelaksanaan Februari : Kegiatan dalam pelaksanaan		0	0





output. Pencapaian E-Performance perjanjian dan realisasi kinerja di atas periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024.

## 2. E-Monev Bappenas



Gambar 12. Screenshot Aplikasi E-Money

E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) adalah sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah secara elektronik. Aplikasi ini merupakan inovasi karya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Yang memiliki fungsi mengamati pemabngunan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengawal pencapaian sasaran Pembangunan, mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja K/L.

## 3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe selaku unit pelaksana teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh turut berkontribusi terhadap pemenuhan dan pencapaian 3 target kinerja Divisi Keimigrasian pada tahun 2024

sehingga mencapai target dengan presentase 100%, target kinerja tersebut diantaranya :

- ✓ Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman;
- ✓ Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia;
- ✓ Pengawasan Penjamin Virtual orang asing dan kegiatannya.

#### 4. Capaian Output Lainnya

##### a. Data penerbitan Paspor

Tabel 32. Data penerbitan Paspor

No.	Jenis Permohonan	Permohonan										Jumlah
		Disetujui		Ditolak								
				Wwcr		ADJ Kanim		ADJ Pusat		Sistem		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	Baru Biasa	6.635	5.226	48	23	-	-	-	-	-	-	11.932
2.	Baru Biasa 5 Tahun	13	24	-	-	-	-	-	-	-	-	37
3.	Baru Biasa 10 Tahun	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4.	Layanan Percepatan Biasa 5 Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Penggantian Habis Berlaku	4.020	3.316	-	-	-	-	-	-	-	-	7.336
6.	Penggantian Karena Hilang	50	47	-	-	-	-	-	-	-	-	97
7.	Penggantian Rusak Masih Berlaku	32	13	-	-	-	-	-	-	-	-	45
8.	Penggantian Halaman Penuh	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	30
9.	Rusak Biasa	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	12
10.	Rusak Karena Kahar	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
11.	Hilang Kahar	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12.	Baru Elektronik	1.207	1.202	-	-	-	-	-	-	-	-	2.409
13.	Baru Elektronik 5 Tahun	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
14.	Baru Elektronik 10 Tahun	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15.	Habis Berlaku Elektronik	1.207	910	-	-	-	-	-	-	-	-	2.117
16.	Halaman Penuh Elektronik	29	22	-	-	-	-	-	-	-	-	51

17.	Hilang Elektronik	18	19	-	-	-	-	-	-	-	-	37
18.	Rusak Elektronik	28	11	-	-	-	-	-	-	-	-	39
19.	Layanan Percepatan Elektronik	38	50	-	-	-	-	-	-	-	-	88
20.	Layanan Percepatan Elektronik 5 Tahun	34	26	-	-	-	-	-	-	-	-	60
21.	Layanan Percepatan Elektronik 10 Tahun	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	12
22.	Paspor CPMI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>13.361</b>	<b>10.897</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.329</b>

b. Data perlintasan

Tabel 33. Data perlintasan

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1.	TPI LAUT	126	109	2.534	2.363	5.132

c. Data Deteni

Tabel 34. Data Deteni

No.	Uraian Pelanggaran	Pasal Yang Dilanggar	Jenis TAK	Nama	Kebangsaan	Ket
1.	Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku	Pasal 119 ayat (1)	Pendetensian	Abdur Sokkur	Illegal Migran Rohingya	Pemindahan ke Rudenim Medan
2.	Pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa	Pasal 78 ayat (3) JO Pasal 75 ayat (1) dan	Pendetensian, pendeportasian dan penangkalan selama 6 bulan	Norainatul Sakinah Binti Puteh	Malaysia	Di Deportasi melalui Bandara Sultan Iskandar

	berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari	(2), Pasal 119 ayat (1)				Muda Banda Aceh
3.	Pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam Puluh) hari	Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1)	Pendetensian, pen deportasian dan penangkalan selama 6 bulan	Muhammad Azrol Azmi bin Puteh	Malaysia	Di Deportasi melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh
4.	Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku	Pasal 119 ayat (1)	Pendetensian	Nigina Mardanova	Uzbekistan	Pemindahan ke Rudenim Medan
5.	Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen	Pasal 119 ayat (1)	Pendetensian	Rizki	Uzbekistan	Pemindahan ke Rudenim Medan

	perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku					
--	--	--	--	--	--	--

d. Data Pengawasan

Data Pengungsi Rohingya di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe periode tanggal 2 Januari 2025.

Tabel 35. Data Pengawasan

No.	Lokasi Registrasi/Uraian	Dewasa		Anak-anak		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
<b>KECAMATAN KOTA JUANG, BIREUEN</b>						
1.	Pendaratan di Matang Pasi, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Ditempatkan sementara di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Bireuen, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen					
	Jumlah pengungsi yang meninggalkan penampungan	14	12	6	4	<b>36</b>
	<b>Jumlah Total Pengungsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GEDUNG EX KANTOR IMIGRASI DI PUNTEUT</b>						
1.	Pendaratan di Desa Lapang Barat, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen pada hari Minggu tanggal 19 November 2023. Ditempatkan sementara di Gedung Ex Kantor Imigrasi di Punteut Kota Lhokseumawe tanggal 21 November 2023					
		72	70	54	60	<b>256</b>
2.	Tiba dari Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 22 November 2023	10	9	8	9	<b>36</b>
3.	Tiba dari Sabang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023	59	73	47	43	<b>222</b>
4.	Di kembalikan 1 (satu) orang ke Kamp Ex-Kanim Lhokseumawe oleh Polres Aceh Utara Setelah diamankan dan di ambil keterangan pada tanggal 10 Desember 2023 An. Abu Bakar Shiddiq Alias Abu BokkorSedek					
		1	-	-	-	<b>1</b>
5.	Tiba 1 (satu) orang dari Malaysia tanggal 11 Desember 2023 An. Abdur Sokkur	1	-	-	-	<b>1</b>
6.	Kelahiran di RS Abby hari Minggu tanggal 07 Januari 2024	-	-	1	-	<b>1</b>
7.	Kelahiran di RS Abby hari Senin tanggal 08 Januari 2024	-	-	1	-	<b>1</b>
8.	Kelahiran di RS Abby hari Senin tanggal 31 Januari 2024	-	-	1	-	<b>1</b>
9.	Rudenim Medan/Pelarian					

	Mina Raya tanggal 19 Februari 2024	1	1	4	-	6
10.	Penambahan dari Aceh Timur dari UNHCR	3	-	-	-	3
11.	Kelahiran di RS Abby hari Selasa tanggal 23 April 2024	-	-	1	-	1
12.	Penambahan dari BMA Banda Aceh oleh Pemprov Aceh 17 Mei 2024	10	21	21	24	76
13.	Penambahan dari BMA Banda Aceh oleh Pemprov Aceh 19 Mei 2024	1	1	1	-	3
14.	Kelahiran di RS Abby hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024	-	-	1	-	1
15.	Penambahan dari Mina Raya oleh UNHCR (penyatuan keluarga) tanggal 03 Juni 2024	1	-	2	1	4
16.	Kelahiran di RS Abby hari Senin tanggal 08 Juli 2024	-	-	1	-	1
17.	Penambahan dari Sabang tanggal 20 Juli 2024	31	35	39	37	142
18.	Penambahan dari BMA Banda Aceh tanggal 15 Agustus 2024	1	-	1	-	2
19.	Pemindahan dari SKB Bireuen tanggal 05 September 2024	2	1	-	-	3
20.	Kelahiran di RS Abby hari Senin tanggal 26 September 2024	-	-	1	-	1
21.	Penambahan dari Camp Kulee Pidie tanggal 26 September 2024	1	2	-	1	4
22.	Kelahiran di RS Abby hari Senin tanggal 27 November 2024	-	-	1	-	1
23.	Pengungsi Rohingya yang melarikan diri kembali ke Camp	-	1	3	-	4
24.	Kelahiran di RS Abby hari Kamis tanggal 26 Desember 2024	-	-	-	1	1
Total Pengungsi yang ditampung di Gedung Eks Kantor Imigrasi di Punteut		<b>194</b>	<b>214</b>	<b>188</b>	<b>176</b>	<b>772</b>
Jumlah pengungsi yang meninggalkan penampungan		<b>154</b>	<b>174</b>	<b>145</b>	<b>129</b>	<b>602</b>
<b>Jumlah Total Pengungsi</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>170</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 0% dengan catatan berupa Penegakan Hukum Pro Yustisia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini juga disebabkan karena pada periode sebelumnya tidak terdapat WNA yang cukup unsur tindak pidana setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seksi Inteldakim.
    - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,11% tanpa ada catatan.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di

kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 111,43% tanpa ada catatan.

c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 0,19% dengan catatan berupa Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe belum memenuhi target, dikarenakan pada tahun 2024 indeks capaian sampai

Berdasarkan diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **70,57%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.863.168.309 atau 94.39% dari total anggaran sebesar Rp. 9.390.327.000;
3. Realisasi PNBPN tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.611.123.563,- atau 225% dari target sebesar Rp. 4.551.395.000,-;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe adalah:
  - a. Masih kurangnya jumlah pegawai untuk pelayanan keimigrasian dan melakukan clearance kapal;
  - b. Terjadinya pemadaman Listrik sehingga mengganggu proses pelayanan;
  - c. Terhambatnya kinerja pegawai dikarenakan adanya pemohon yang datang tidak sesuai dengan jadwal atau jam pelayanan;
  - d. Ruangan pelayanan Paspor dan Izin Tinggal yang belum memadai dengan jumlah pemohon perharinya.
  - e. Wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawe yang luas sehingga belum dapat dijangkau untuk optimalnya pengawasan keimigrasian;

- f. Kekurangan jumlah pegawai untuk melaksanakan pelayanan pengantian paspor hilang, rusak dan perubahan data;
- g. Ruang Detensi Imigrasi masih belum memadai;
- h. Kurangnya pegawai yang memahami jaringan kesisteman;
- i. Kurangnya pegawai untuk menjangkau seluruh Masyarakat dalam penyebaran informasi keimigrasian;
- j. Banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana pengajuan permohonan melalui Aplikasi M-Paspor;
- k. Jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe saat ini belum mencukupi untuk menangani berbagai tugas administrasi dan operasional yang terus meningkat;
- l. Keterbatasan pada beberapa bidang yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pengelolaan dokumen dan arsip yang penting untuk mendukung kegiatan keimigrasian;
- m. Beban kerja yang tinggi dengan jumlah pegawai yang terbatas sering kali membuat distribusi tugas menjadi tidak merata, sehingga efisiensi operasional kantor dapat terpengaruh;
- n. Perlunya upaya strategis seperti penambahan pegawai dengan kualifikasi khusus, termasuk arsiparis, guna mendukung kinerja administrasi yang lebih profesional dan efektif;
- o. Terkait dengan akan di laksanakanannya Renovasi Berat Terhadap Bangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe akan berdampak terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara terutama dengan bertambahnya Luas Bangunan Gedung Kantor sehingga Kebutuhan Sarana dan Prasarana pun akan meningkat;
- p. Selain itu juga meningkatnya kebutuhan Sarana dan Prasana bukan hanya dari bertambahnya Luas Bangunan namun juga diakibatkan dengan usia dan Kondisi Barang Milik Negara yang tidak layak digunakan serta tidak sesuai dengan Layout Gedung yang akan mengalami Perubahan Bentuk Bangunan sesuai dengan Peraturan Standarisasi Gedung Kantor Imigrasi yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan

rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Melakukan koordinasi secara rutin Bersama pihak terkait.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe pada tahun 2024 tidak melaksanakan Penegakan Hukum Pro Yustisia disebabkan tidak terdapatnya WNA yang memenuhi unsur tindak pidana setelah dilakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan oleh tim pada seksi inteldakim. Penegakan Hukum Pro Yustisia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini juga disebabkan karena pada periode sebelumnya tidak terdapat WNA yang cukup unsur tindak pidana setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seksi Inteldakim;

2. Melakukan sosialisasi dalam Operasi Pengawasan.

Dalam rangka upaya peningkatan penegakkan hukum, dilakukan koordinasi secara rutin bersama dengan aparat penegak hukum serta stakeholder terkait untuk memperoleh informasi serta bukti untuk proses telaah lebih lanjut jika terdapat pelanggaran yang dilakukan WNA diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

3. Dilakukan sosialisasi lebih lanjut terkait Survei Indeks Layanan Kesekretariatan.

Pada layanan ini belum adanya kejelasan dalam mendapat kan indeks nilai survei dan responden. Aplikasi tidak dapat di akses sehingga menghambat dalam melakukan perhitungan Indeks Layanan Kesekretariatan. Sehingga untuk memenuhi capaian kinerja pada tahun 2024 Indeks Layanan Kesekretariatan hanya dapat dilakukan dengan memperhitungan capaian melalui indeks layanan IIO/IKI.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

### 1. PK TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lhokseumawe, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Lhokseumawe



USMAN  
NIP. 19711103 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOXSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MEURAH BUDIMAN  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Aceh



MEURAH BUDIMAN  
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Lhokseumawe



USMAN  
NIP. 19711103 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.354.243.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.354.243.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.832.291.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.832.291.000,-

Lhokseumawe, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Aceh



MEURAH BUDIMAN  
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe



USMAN  
NIP. 19711103 199903 1 001

## 2. PK TAHUN 2025

